



**PUTUSAN**

**Nomor 1933 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARIA PERDANA KESUMA TUBAGUS;**  
Tempat Lahir : Pematangsiantar;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/16 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Desa Citaman Jernih,  
Dusun II, Kecamatan Perbaungan,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

**ATAU**

**KEDUA** : Diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KETIGA** : Diatur dan diancam pidana Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daria Perdana Kesuma Tubagus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dalam Pasal 45

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam dakwaan pertama;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daria Perdana Kesuma Tubagus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit tablet merk Advan type T3H warna putih;
  - 1 (satu) unit Note Book Acer type Aspire One D257 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu memory micro SD 16GB;
  - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan Nomor Telepon 081263164900;
  - 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan Nomor Telepon 087763850676;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Irvan Ahnjung dan email dengan email login irvanahnjung@gmail.com dengan password kore4teng4h;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Jung Siyuri dan email dengan email login Jungsiyuri@yahoo.com dengan password Jepangnipon;
  - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Van Moklee dan email dengan email login Vanmooklee@yahoo.com dengan password kore4teng4h;
  - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Bobby Novandy dan email dengan email login Bobynovandy@yahoo.com dengan password Sumater4b4r4t;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 202/Pid. Sus/2018/PN.Pms., tanggal 1 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daria Perdana Kesuma Tubagus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti:
  1. 1 (satu) unit tablet merk Advan type T3H warna putih;
  2. 1 (satu) unit Note Book Acer type Aspire One D257 warna hitam;Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Daria Perdana Kesuma Tubagus;
  1. 1 (satu) buah kartu memory micro SD 16GB;
  2. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan Nomor Telepon 081263164900;
  3. 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan Nomor Telepon 087763850676;
  4. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Irvan Ahnjung dan email dengan email login irvanahnjung@gmail.com dengan password kore4teng4h;
  5. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Jung Siyuri dan email dengan email login Jungsiyuri@yahoo.com dengan password Jepangnipon;
  6. 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Van Moklee dan email dengan email login Vanmooklee@yahoo.com dengan password kore4teng4h;
  7. 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Bobby Novandy dan email dengan email login Bobynovandy@yahoo.com dengan password Sumater4b4r4t;

Masing-masing dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PT.MDN., tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 November 2018 Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Pms., yang dimohonkan banding sekedar

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daria Perdana Kesuma Tubagus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit tablet merk Advan type T3H warna putih;
  - 1 (satu) unit Note Book Acer type Aspire One D257 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu memory micro SD 16GB;
  - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan Nomor Telepon 081263164900;
  - 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan Nomor Telepon 08776385067;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Irvan Ahnjung dan email dengan email login irvanahnjung@gmail.com dengan password kore4teng4h;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun Jung Siyuri dan email dengan email login Jungsiyuri@yahoo.com dengan password Jepangnipon;
  - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Van Moklee dan email dengan email login Vanmooklee@yahoo.com dengan password kore4teng4h;
  - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Bobby Novandy dan email dengan email login Bobynovandy@yahoo.com dengan password Sumater4b4r4t;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Ks/Akta Pid/2019/PN.Pms., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-menakuti yang ditujukan secara pribadi", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933



2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa terbukti mengirimkan postingan secara elektronik berisi muatan kebencian kepada korban Dewi Darwiana dengan memakai akun atas nama Vanmooklee@yahoo.com, irvanahnjung@gmail.com dan Jungsiyuri@yahoo.com untuk mengirimkan pesan-pesan ke messenger saksi-saksi atas nama Syukri Hamdani dan Faza Halilah dengan kata-kata atau postingan sebagai berikut: untuk akun Vanmooklee@yahoo.com ada gambar dan akun yang menyatakan: Dewi Darwiana, S.H., si germo penghokap warisan yang menghalalkan segala cara Jalan H. Adam Malik Nomor 72, Pematang Siantar;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Dewi Darwiana adalah saksi korban yang merupakan saudara atau kakak kandung ayah Terdakwa;
  - Bahwa akun lain yang dipakai oleh Terdakwa adalah akun yang bernama irvanahnjung@yahoo.com dengan memposting tulisan sebagai berikut: *aku dan teman-temanku sebelum kenal dengan keluarga dan keponakan- keponakan keluarga Jaksa Dewi mengagumi keluarga Jaksa Dewi, ternyata penampilan wajah dan harta dan hijab yang dipakainya menutupi nafsu kebinatangan keluarga Jaksa Dewi dst...;*
  - Bahwa selain kata-kata yang disebutkan, untuk menguatkan maksud Terdakwa maka Terdakwa mencantumkan foto-foto saksi korban beserta dengan anak-anak Dewi Darwiana, S.H., si germo penghokap warisan yang menghalalkan segala cara Jalan H. Adam Malik Nomor 72 Pematang Siantar;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memakai tiga akun elektronik yang berbeda-beda dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memakai kata-kata yang tidak sopan, kotor dan mengandung ancaman kekerasan;
  - Bahwa Terdakwa juga mengirimi pesan pada handphone melalui messenger teman-teman anak saksi korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban merasa malu dan namanya dicemari dan saksi korban merasa sangat ketakutan;



- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada masalah penyimpanan sertifikat dimana sertifikat tanah milik ayah Terdakwa ada pada saksi korban;

Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dakwaan alternatif pertama;

3. Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
5. Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara Terdakwa, dan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* tidak didukung oleh fakta hukum yang benar sebagaimana terungkap di persidangan, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;
6. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) unit tablet merek Advan type T3H warna putih, 1 (satu) unit Notebook Acer type Aspire One D257 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu memori micro SD 16 GB karena barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PT.MDN., tanggal 17 Januari 2019 yang mengubah

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Pms., tanggal 1 November 2018 harus diperbaiki mengenai status barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DARIA PERDANA KESUMA TUBAGUS tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/ PT.MDN., tanggal 17 Januari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Pms., tanggal 1 November 2018 mengenai status barang bukti menjadi sebagai berikut:
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit tablet merek Advan type T3H warna putih;
    - 1 (satu) unit Notebook Acer type Aspire One D257 warna hitam;
    - 1 (satu) buah kartu memori micro SD 16 GB;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

M.H

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1933

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

